



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NATUNA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait adanya mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna atas nama Candra, SHI yang menduduki Jabatan Ketua Tim Kerja pada Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Natuna, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis
terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan

- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
- 3) Mengelola Sistem Kearsipan yang Handal.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan publik campaign;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) membuat inovasi pelayanan.
- 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masvarakat

Givantri Zukma



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 15
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Kusnaidi, S.T., M.A.P	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
2.	Bahrul Amin, S.E,Sy.	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
3.	Tomi Yanto, S.T	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
4.	Raja Devi Alfitra, S.T	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
5.	Eryanto, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
TIM KERJA			
1.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3.	Dwi Ari Baskoro, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Deni Riadi, S.E.Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Dicky Kurniadi, S.Mn	PPNPN	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Umi Fajri Ramadanti, S.E., M.AK	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
4.	Gita Rosani Farma, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Oktarian Yulhendrik, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Dicky Refelino Putra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Eva Arianti, S.E, Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Dodi Santoso, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
9.	Wulandari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10.	Dini Afri Yulia	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
C. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Umi Fajri Ramadanti, S.E., M.AK	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor
3.	Gunawan Wibisono, S.Si	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Ardiansyah	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	Julinda Dayanti, S.H	PPNPN	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Umi Fajri Ramadanti, S.E., M.AK	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
3.	Gita Rosani Farma, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Oktarian Yulhendrik, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Dicky Refelino Putra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Eva Arianti, S.E, Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Dodi Santoso, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
8.	Wulandari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9.	Dini Afri Yulia	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
E. TIM PENGAWASAN			
1.	Umi Fajri Ramadanti, S.E., M.AK	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor
3.	Bayu Eka Pambudi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Hosse Millennio, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
5.	Lola Triartini Lumban Gaol, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Viktor Setya Dharma, A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Umi Fajri Ramadanti, S.E., M.AK	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor
4.	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Bayu Eka Pambudi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Gita Rosani Farma, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Dwi Ari Baskoro, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Oktarian Yulhendrik, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Dicky Refelino Putra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Hosse Milennio, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12	Lola Triartini Lumban Gaol, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
13.	Viktor Setya Dharma, A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota
14.	Rudi Hartono, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Eva Arianti, S.E, Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Deni Riadi, S.E.Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Gunawan Wibisono, S.Si	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Dodi Santoso, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
19.	Azman	Operator Layanan Operasional	Anggota
20.	Muhammad Fahrul Rozi	Operator Layanan Operasional	Anggota
21.	Ardiansyah	Operator Layanan Operasional	Anggota
22.	Wulandari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23.	Dini Afri Yulia	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
24.	Dicky Kurniadi, S.Mn	PPNPN	Anggota
25.	Julinda Dayanti, S.H	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Givantri Zukma